



SALINAN

KEPALA DESA PARANGJORO
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PARANGJORO
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS LINMAS DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA PARANGJORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan lembaga lembaga kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan maka perlu segera dibentuk Pengurus Linmas Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nnor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Npomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomer 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga lembaga Kemasyarakatan di Desa /Kelurahan;

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah/Rapat para Anggota Linmas Desa Parangjoro pada tanggal 20 Desember 2022 di Balai Desa Parangjoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan susunan Pengurus LINMAS Desa Parangjoro Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Pengurus dan Anggota Linmas adalah:
1. Menyusun rencana Pengamanan secara partisipatif
 2. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan Keamanan.
 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan Lingkungan.
 4. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka Keamanan masyarakat
- KETIGA : Masa bhakti Pengurus LINMAS Desa Parangjoro seperti Diktum Kesatu Keputusan ini adalah 5 (lima) Tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Parangjoro
pada tanggal 20 Desember 2022

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN

Tembusan dikirim Kepada Yth :

1. Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Sukoharjo.
 2. Camat Grogol di Grogol
 3. Ketua B P D Desa Parangjoro
 4. Yang bersangkutan
 5. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Parangjoro
Nomor : 38 Tahun 2022
Tanggal : 20 Desember 2022

SUSUNAN PENGURUS LINMAS DESA PARANGJORO KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET
1	Hardiman, S.H	Kepala Desa	RT.001/RW.010	
2	Dalimin	Ex Officio Kepala	RT.002/RW.009	
3	Tukiman	Pelaksana	RT.003/RW.003	
4	Tugimin	Pengamanan	RT.002/RW.001	
5	Sugeng		RT.001/RW.001	
6	Kemiyanto		RT.001/RW.002	
7	Supar/Mitro Sarjono		RT.001/RW.002	
8	Sukiman		RT.001/RW.009	
9	Sarwi		RT.001/RW.004	
10	Suyatno	Penyelamatan dan	RT.001/RW.002	
11	Dwi Narbito	evakuasi Penanganan	RT.001/RW.006	
12	Suparto	Gangguan	RT.002/RW.007	
13	Parto Wiyono		RT.003/RW.003	
14	Suparman		RT.003/RW.008	
15	Mujimin		RT.002/RW.007	
16	Sukiman		RT.003/RW.003	
17	Walidi		RT.002/RW.002	
18	Madiyono	Kesiapsiagaan dan	RT.001/RW.003	
19	Tukiman	Kewaspadaan Dini	RT.001/RW.003	
20	Sugiyono		RT.002/RW.008	
21	Eko Sunarso		RT.001/RW.006	
22	Gimin Heru Sutrisno		RT.003/RW.008	
23	Sri Pamilih		RT.003/RW.001	
24	Sarinem	Dapur Umum	RT.002/RW.007	
25	Metty Siswati		RT.001/RW.010	
26	Marji		RT.001/RW.009	
27	Triyanto		RT.002/RW.010	
28	Sriyono		RT.003/RW.010	
29	Dwi Yanto	Pertolongan Pertama	RT.002/RW.007	
30	Bambang Tri Jayanto	Pada Korban Bencana	RT.002/RW.006	
31	Bejo	dan Kebakaran	RT.002/RW.009	
32	Madiyono		RT.002/RW.009	
33	Driatmoko		RT.002/RW.009	
34	Sugen		RT.001/RW.009	
35	Darto Al Muh Maksum		RT.002/RW.010	
36	Suranto		RT.003/RW.001	

KEPALA DESA PARANGJORO,

ttd.

HARDIMAN